



Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

LLDIKTI VI, 11 September 2025

Outline




- Pendahuluan
- Kebijakan SPME
- Penyiapan Akreditasi
- Q & A



Pendahuluan

- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
- Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan SN Dikti**.
- SN Dikti terdiri atas:
 - a. standar nasional pendidikan;
 - b. standar penelitian; dan
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat

I Standar Nasional Pendidikan Tinggi




Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.


Sistem Akreditasi Nasional



LLDIKTI
WILAYAH VI




Kriteria



Kriteria Penilaian (SAN 2017)


Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



KERANGKA PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Acuan Indikator:

UU No.12/2012 ttg Pendidikan Tinggi, PP No.37/2009 ttg Dosen, PP No.4/2014 ttg Penyelenggaraan & Pengelolaan PT, PP No.57/2022 ttg PTKL/LPNK, Permendikbudristek No.41/ 2021 ttg RPL, Permendikbudristek No.53/2023 ttg Penjaminan Mutu, SAN, Per-BAN-PT No.5/2024 ttg PMPT



- **Budaya Mutu:** Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini

- **Relevansi:** Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a) program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
 - b) program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c) program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

- **Akuntabilitas:** Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik

- **Diferensiasi Misi:** Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

- menempatkan **dampak sosial**, **ekonomi**, dan **ekologis** sebagai ukuran keberhasilan transformasi pendidikan tinggi
- pergeseran kebijakan berbasis masukan (input) dan keluaran (output) → kebijakan berbasis hasil (outcome) dan dampak (impact).
- pendidikan tinggi tidak hanya dinilai dari jumlah jurnal atau akreditasi semata, tetapi dari sejauh mana kehadirannya mengubah wajah masyarakat dan memperkuat ketahanan bangsa



Kebijakan SPME: Permendiktisaintek 39 - 2025

- Program studi wajib memiliki status **terakreditasi pertama, terakreditasi** atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah

- Dilakukan oleh BAN-PT
- Luaran akreditasi dalam bentuk status akreditasi:
 - **Terakreditasi** (Memenuhi SN Dikti)
 - **Terakreditasi Unggul** (Melampaui SN Dikti-Ditetapkan BAN-PT)
 - **Tidak Terakreditasi** (Tidak memenuhi SN Dikti)

- Dilakukan oleh LAM/BAN-PT
- Luaran akreditasi dalam bentuk status akreditasi:
 - **Terakreditasi** (Memenuhi SN Dikti)
 - **Terakreditasi Unggul** (Melampaui SN Dikti-Ditetapkan BAN-PT)
 - **Tidak Terakreditasi** (Tidak memenuhi SN Dikti)

- PT dan PS baru memperoleh status **terakreditasi pertama** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri. (Status ini **TIDAK OTOMATIS**).
- Masa berlaku ditetapkan BAN-PT/LAM (*sebelumnya Terakreditasi Sementara – 5 tahun*)
- Syarat: memenuhi kriteria minimum
 - PT : rancangan tata kelola, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan
 - PS : kurikulum, rencana pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, dan sarana dan prasarana

- PT/PS dengan status **terakreditasi pertama**, paling lambat **2 tahun** setelah *beroperasi* **wajib** mengajukan akreditasi.
- Hasil Reakreditasi
 - Terakreditasi : PS (5 tahun)/ PT (8 tahun)
 - Terakreditasi Unggul : Masa berlaku ditetapkan BAN-PT/LAM
 - Tidak Terakreditasi : PT/PS ijin dicabut

- Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui **mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT**.
- Mekanisme perpanjangan: efektif, efisien, dan meminimumkan beban administratif PT (PD Dikti)
- Saat ini mekanisme menggunakan PEMPT dan PEMPS

- PT/PS dapat mengajukan reakreditasi menuju status Terakreditasi Unggul ke BAN-PT/LAM
- Mekanisme ditetapkan oleh BAN-PT/LAM
- Pembiayaan ditanggung oleh PT

- PT Baru dan sudah lebih dari 2 tahun belum/tidak mengajukan status (status akreditasi lama Baik). Solusi: Reakreditasi
- PT Baru/Lama sudah mengajukan akreditasi namun belum ada progress di SAPTO sampai batas waktu akreditasi kadaluwarsa. Solusi: Menyurati BAN-PT/LAM untuk dibuatkan SK Perpanjangan (tanpa sertifikat)
- PT Lama saat pemantauan tidak lolos pantau dan tidak bisa memperbaiki data sampai batas waktu masa berlaku akreditasinya. Solusi: Reakreditasi
- PT perubahan (migrasi data di PDDIKTI). Solusi: Pengurusan migrasi data

- PS Baru belum mengajukan akreditasi pertama ke BAN/LAM setelah mendapatkan ijin pembukaan prodi. Solusi: Pengajuan Status Akreditasi
- PS Baru belum mengajukan reakreditasi sampai 2 tahun setelah beroperasi (kecuali yang terakreditasi sementara berlaku 5 tahun): Solusi: Reakreditasi
- PS Lama/Baru mengajukan akreditasi namun belum ada progress sampai batas masa berakhir akreditasi (SK Perpanjangan tidak muncul/keluar). Solusi: Menyurati BAN-PT/LAM untuk dibuatkan SK Perpanjangan (tanpa sertifikat)
- PS Lama tidak lolos pemantauan sampai batas waktu akreditasi berakhir belum berhasil perbaikan data. Solusi: Reakreditasi
- PS Perubahan. Solusi: Reakreditasi



Penyiapan Reakreditasi

1. Budaya Mutu
2. Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PkM
3. Akuntabilitas
4. Diferensiasi Misi

1. Diferensiasi Misi (VMTS)
2. Akuntabilitas
3. Relevansi Pendidikan Penelitian dan PkM
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana, Prasarana dan K3L
6. Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa
7. Sistem Penjaminan Mutu

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kriteria
2. Kurikulum
3. Penilaian
4. Mahasiswa
5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan
7. Penjaminan Mutu Kriteria
8. Tata Kelola dan Administrasi

1. Orientasi Strategis
2. Tata Pamong Dan Tata Kelola
3. Pengelolaan Mahasiswa
4. Pengelolaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Keuangan Dan Sarana Prasarana
6. Pendidikan Dan Pengajaran
7. Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Visi Keilmuan Program Studi
2. Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS
3. Mahasiswa
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Penjaminan Mutu



LLDIKTI
WILAYAH VI

#1 PT/PS Baru

- Permendikbud No 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran PTN, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin PTS
- PerBAN-PT No. 27 tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor
- PerBAN-PT No. 13 dan 14 tahun 2025 tentang instrument PS dan syarat perlu terakreditasi/unggul
- Kebijakan LAM dapat diakses di masing-masing laman situsnya

- Sinkronisasi akun baru di: <https://sapto2.banpt.or.id>
- PT tidak perlu membuat LKPT, tetapi langsung disediakan oleh sapto
- PT dapat langsung mengisi ED di akun dengan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan
- Memastikan untuk mampu memenuhi indikator yang ditetapkan

- Bagaimana PT menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan
- Bagaimana efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal

- **#1-1.** PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT.
- **#1-2.** SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.
- **#1-3.** Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
- **#1-4.** Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

- **#1-1.** PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT.
 - A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut:1) Kebijakan SPMI;2) Pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
 - B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.
 - C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- 1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi.
- 2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi.
- 3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- **#1-2. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan PPEPP**

• Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas:

1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT.
2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.
3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan

Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.



#1-3. Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI...

- Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.

Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.



#1-4. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan...

- Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).



#2 Reakreditasi PT/PS Lama

- Dilakukan melalui Pemantauan PEMPT (PerBAN-PT No 5 tahun 2024)

Nomor	Indikator	Syarat Lulus						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
2	Semua program studi aktif memiliki dosen <i>homebase</i> (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen <i>homebase</i> harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana.	≥ 5 setiap program studi						
3	Keterlibatan dosen tidak tetap	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
6	Semua PS aktif terakreditasi	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	≥ 2 x (ΣProdi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	≥ 2 x (ΣProdi S3)			
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 90%	≥ 45%	≥ 30%
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 40%	≥ 40%	≥ 35%	≥ 35%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 30%
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%
11	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%
12	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 40%	≥ 20%

- PS di bawah LAM dilakukan melalui LAM Masing-masing dengan instrumen akreditasi yang baru
- PS di bawah BAN-PT merujuk pada instrumen dikeluarkan BAN melalui PerBAN-PT No 13 dan 14 tahun 2025 (cara menyiapkan sama dengan instrument PT)
- PS di bawah BAN-PT masih bisa menggunakan perpanjangan dengan IPEPA jika diperlukan

- Pasal 1
 - PEMPS mulai berlaku pada tanggal **31 Mei 2025**
 - PEMPS perpanjangan Status Terakreditasi bagi PS dengan masa akreditasi berakhir **> 31 Mei 2026**
 - PS masa akreditasi **< 31 Mei 2026** dipantau dengan IPEPA
- Pasal 2
 - PS status akreditasi C, B, Baik, Baik Sekali dengan masa akreditasi **< 31 Mei 2026** dapat mengajukan APS instrument 9 kriteria maksimal 30 Juni 2025
 - Luaran ajuan Baik, Baik Sekali, Unggul



#4 Reakreditasi Unggul

- Ini merupakan pilihan/opsional...
- PS di bawah LAM dilakukan melalui LAM Masing-masing dengan instrumen akreditasi yang baru
- PS di bawah BAN-PT merujuk pada instrumen dikeluarkan BAN melalui PerBAN-PT No 13 dan 14 tahun 2025 (cara menyiapkan sama dengan instrument PT)



LLDIKTI
WILAYAH VI

Q & A

Teşekkürler Salamat Gamsahabnida Gratias Ago Vos xièxiè Nín Danke Gracias

Grazie Merci Asante Asan Dankon

Tack Obrigado Köszönöm Hvala

Dankie dat U Sas efcharistó Dank

Dankobchai Than

Dziękuje mi Dhan'yavāda Arigato Ngiyabonga Sağ olun Gràcies

Spasibo

Terima Kasih

Gracias

Diolch yn fawr